

Analisis Penerapan Akad Wadiah dalam Produk Tabungan Berdasarkan PSAK 401 di PT Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika

Juju Nuryanti^{1*}, Rd. Amar Muslih²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: jujuny36@gmail.com¹, amar@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jalan Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: jujuny36@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the wadiah contract in savings products at PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Asia Afrika Branch Office, as well as its compliance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 401. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, documentation, literature review, and observation. The results indicate that BSI has implemented the wadiah contract in accordance with sharia principles, where customer funds are recorded as liabilities and bonuses are given voluntarily without any prior agreement. The recording follows PSAK 401, in which bonuses are recognized as expenses when incurred and not as permanent obligations. However, the study also identifies several challenges, such as low customer literacy regarding the wadiah contract and misconceptions about the nature of bonuses. Therefore, although the implementation is principled and compliant, further optimization in customer education and strengthening of the accounting system is necessary to ensure a more effective and accountable implementation of the wadiah contract.*

Keywords: *Wadiah Contract, PSAK 401, Bank Syariah Indonesia, Sharia Savings*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad wadiah dalam produk tabungan di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Asia Afrika serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan akad wadiah sesuai prinsip syariah, dimana dana nasabah dicatat sebagai liabilitas dan bonus diberikan secara sukarela tanpa perjanjian awal. Pencatatan dilakukan sesuai dengan PSAK 401, yaitu bonus diakui sebagai beban saat terjadi dan bukan sebagai kewajiban tetap. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi nasabah terhadap akad wadiah, persepsi keliru terhadap bonus. Dengan demikian, meskipun secara prinsip telah sesuai, optimalisasi edukasi dan penguatan sistem pencatatan masih diperlukan agar implementasi akad wadiah dapat lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Akad Wadiah, PSAK 401, Bank Syariah Indonesia, Tabungan Syariah

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

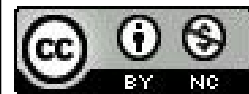
Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bank syariah menjadi pilihan alternatif yang menawarkan layanan keuangan tanpa mengandung unsur riba, spekulasi (*maysir*), maupun ketidakjelasan (*gharar*). Dukungan terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah juga datang dari pemerintah, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam melakukan transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba. Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak digunakan oleh nasabah adalah tabungan dengan akad wadiah, yaitu akad titipan di mana bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dana dan wajib mengembalikannya kapan saja nasabah menginginkannya, tanpa adanya imbal hasil yang dijanjikan.

Dalam praktiknya, akad wadiah pada produk tabungan tetap memberikan peluang bagi bank untuk memberikan bonus sukarela (*ghayru ilzam*) kepada nasabah. Hal ini menuntut adanya pencatatan dan pelaporan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik produk tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan maupun penyajian laporan keuangan. PSAK 401 tentang penyajian laporan keuangan syariah menjadi acuan utama dalam menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah, termasuk perlakuan akuntansi terhadap dana wadiah. PSAK ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi perbankan syariah secara umum, termasuk akad-akad seperti wadiah (IAI, 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti implementasi akad wadiah di berbagai lembaga. Fitriana & Elma (2021) membandingkan akad wadiah dan mudharabah pada produk tabungan bank syariah, dan menemukan karakteristik pencatatan yang berbeda sesuai sifat dana titipan dan bagi hasil. Vida (2020)

menganalisis strategi pemasaran tabungan wadiah di BNI Syariah, yang menunjukkan bahwa pemahaman produk oleh tenaga pemasaran memengaruhi implementasi akad. Sementara itu, Ghassani dkk. (2023) menyimpulkan bahwa implementasi wadiah yad dhamanah di BSI KCP Binjai sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan standar PSAK, khususnya dalam mekanisme pemberian bonus.

Meski demikian, belum banyak penelitian khusus yang mengkaji mengenai penerapan akad tabungan wadiah dan ketentuan PSAK 401 dicabang BSI, terutama di KC Asia Afrika. Penerapan PSAK 401 ini sangat menentukan kualitas laporan keuangan, dari pengakuan dana nasabah sebagai liabilitas, perlakuan bonus, hingga pengungkapan akad kepada nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad wadiah di produk tabungan BSI KC Asia Afrika dengan PSAK 401. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah di level operasional cabang, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kepercayaan nasabah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad Wadiah

Akad wadiah merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (akad kebajikan) dalam fikih muamalah, di mana seorang pihak (*muwaddi'*) menitipkan suatu barang atau dana kepada pihak lain (*wadi'*) untuk dijaga dan dikembalikan sesuai permintaan. Dalam konteks keuangan syariah, akad ini digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah untuk menerima dana dari nasabah sebagai titipan, bukan sebagai investasi atau pinjaman.

Terdapat dua bentuk akad wadiah yang dikenal dalam praktik:

- 1) Wadiah yad al-amanah yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima, dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, penerima tidak bertanggung jawab kecuali jika terbukti lalai.
- 2) Wadiah yad ad-dhamanah: yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima (dalam hal ini bank), tetapi bank harus menjamin pengembalian dana dan dapat memberikan bonus secara sukarela.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, bentuk yang lazim digunakan adalah wadiah yad ad-dhamanah karena memungkinkan bank menggunakan dana

nasabah untuk kegiatan produktif, dengan tetap menjaga prinsip syariah dan keadilan. Bonus yang diberikan bersifat ghayru ilzam (tidak mengikat) dan tidak boleh dijanjikan sejak awal akad. Menurut Wahbah Zuhaili (2011), akad wadiah berasal dari kata wada'a yang berarti meninggalkan atau menitipkan, dan digunakan untuk menyatakan seseorang yang menyerahkan harta kepada orang lain agar dijaga. Konsep ini dilandaskan pada prinsip amanah, yang merupakan nilai utama dalam transaksi muamalah Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa bank sebagai penerima titipan tidak diperkenankan menjanjikan imbalan kepada penitip, namun boleh memberikan bonus sebagai insentif sukarela. Ketentuan ini bertujuan menjaga kemurnian akad tabarru', sehingga tidak tercampur dengan prinsip tijarah (komersial).

Produk Tabungan Syariah Berbasis Akad Wadiah

Produk tabungan syariah merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana utama dalam perbankan syariah. Berdasarkan prinsip syariah, tabungan dapat menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) atau wadiah (titipan). Pada produk tabungan berbasis wadiah, nasabah menitipkan dana kepada bank dengan prinsip amanah, dan bank boleh mengelola dana tersebut tanpa kewajiban memberikan imbal hasil tetap.

Ciri khas dari tabungan wadiah adalah:

- 1) Tidak ada janji imbal hasil tetap.
- 2) Dana dapat ditarik kapan saja.
- 3) Bonus yang diberikan oleh bank bersifat sukarela dan tidak mengikat.
- 4) Bank mencatat dana sebagai kewajiban (liabilitas), bukan pendapatan.

Menurut Karim (2010), tabungan wadiah lebih mengedepankan prinsip kepercayaan antara nasabah dan bank. Produk ini sangat sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan tidak mengharapkan imbal hasil tertentu. Ia juga menambahkan bahwa bonus sukarela diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan, dan tidak boleh menjadi instrumen kompetitif yang menyerupai bunga. Amani dan Khoirunisa (2023), dalam jurnal Karimah Tauhid, mengamati bahwa tabungan wadiah banyak diminati karena fleksibilitasnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 401

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 401 adalah standar khusus yang mengatur pelaporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dan berlaku untuk bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Dalam konteks akad wadiah, PSAK 401 menetapkan beberapa prinsip penting: Dana yang dititipkan nasabah harus dicatat sebagai liabilitas karena merupakan kewajiban bank untuk mengembalikannya. Bonus sukarela yang diberikan kepada nasabah tidak boleh diakui sebagai kewajiban, karena tidak bersifat mengikat. Bonus dicatat sebagai beban saat terjadi (*actual expense*). Bank wajib mengungkapkan secara jelas dan transparan jenis akad, kebijakan pemberian bonus, dan perlakuan akuntansinya dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut IAI (2020), PSAK 401 bertujuan menciptakan sistem pelaporan yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Penerapan standar ini juga menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan substansi transaksi, bukan hanya bentuk legalnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan akad wadiah dalam produk tabungan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Asia Afrika serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 401. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses dan pemahaman terhadap fenomena secara kontekstual, bukan pada pengukuran kuantitatif atau statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai bank yang menangani produk tabungan,. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen internal bank seperti, formulir pembukaan rekening serta referensi dari literatur seperti PSAK 401, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

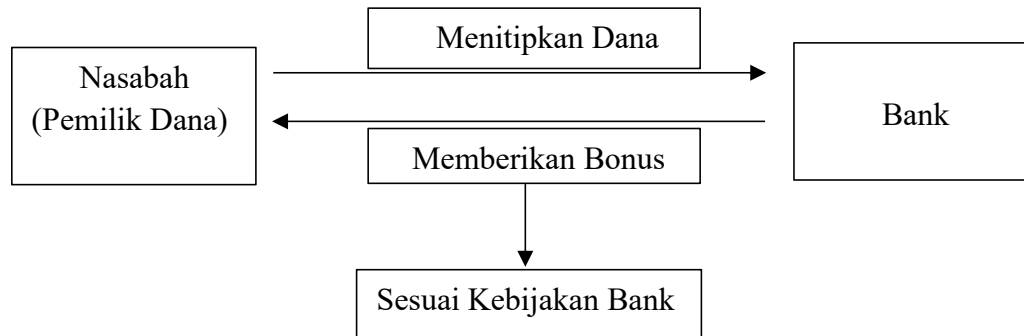
Proses Pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak customer service dan analisis dokumen produk tabungan wadiah di PT Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika, diketahui bahwa penerapan akad wadiah pada produk tabungan dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Calon nasabah terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai karakteristik produk, termasuk ketentuan bahwa dana yang disimpan merupakan titipan (*wadiah yad dhamanah*) yang dapat digunakan oleh bank dengan kewajiban pengembalian setara nominal tanpa adanya imbal hasil tetap. Namun demikian, bank memiliki hak untuk memberikan bonus (tanpa perjanjian) sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan nasabah. Dalam praktiknya, proses pembukaan rekening dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara langsung (*offline*) di kantor cabang dan secara digital melalui aplikasi BSI Mobile. Pada keduanya, nasabah diminta untuk menandatangani akad wadiah secara digital atau tertulis yang mencakup klausul bahwa dana dapat digunakan oleh bank sesuai prinsip syariah, dan bahwa nasabah tidak dijanjikan keuntungan.

Produk tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *wadi'ah* (titipan), dengan ketentuan setoran awal minimum sebesar Rp100.000. Dalam pelaksanaannya, nasabah yang hendak membuka rekening tabungan akan menyampaikan preferensinya terlebih dahulu kepada petugas bank. Apabila nasabah tidak menghendaki imbal hasil, maka petugas akan merekomendasikan pembukaan tabungan berbasis akad *wadi'ah*. Setelah pengisian formulir setoran dilakukan, nasabah akan memperoleh buku tabungan sebagai bukti kepemilikan atas dana yang dititipkan. Dana yang diterima oleh bank kemudian dikelola secara kolektif bersama dana nasabah lain untuk kepentingan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, nasabah juga diberikan kartu ATM yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia atau secara langsung di kantor cabang. Meskipun demikian, dana yang tersimpan dalam rekening tidak dapat ditarik seluruhnya, karena terdapat ketentuan saldo minimum sebesar Rp50.000. Bank juga memiliki kebijakan untuk memberikan bonus atau *fee* secara sukarela kepada nasabah di akhir bulan, tanpa adanya perjanjian atau penetapan persentase tertentu di awal akad. Pemberian bonus ini sepenuhnya merupakan kebijakan internal dari pihak direksi pusat. Di samping itu, nasabah memperoleh fasilitas transfer antar

rekening BSI tanpa dikenakan biaya, namun tetap dikenakan kewajiban biaya administrasi bulanan, pemeliharaan kartu ATM, serta biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000.

Berikut Skema akad wadiah di Bank Syariah Indonesia



Gambar 1 Skema Akad Wadiah di BSI

Kesesuaian Penerapan Akad Wadiah dengan PSAK 401

PSAK 401 menjelaskan bahwa dalam akad wadiah, entitas syariah harus memisahkan pencatatan antara dana milik nasabah (dana titipan) dengan dana milik bank. Dana yang dititipkan melalui akad wadiah yad dhamanah diakui sebagai kewajiban (liabilitas) bagi bank, karena dana tersebut bukan milik bank secara mutlak. Dalam laporan keuangan, dana tabungan dengan akad wadiah harus dicatat sebagai Liabilitas Titipan Nasabah, bukan sebagai pendapatan atau modal.

Berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan triwulan I 2023 PT Bank Syariah Indonesia telah mengklasifikasikan seluruh dana yang bersumber dari akad wadiah disajikan di sisi liabilitas, bukan sebagai pendapatan atau bagian dari ekuitas. Selain itu, dalam akad wadiah, bonus yang diberikan kepada nasabah bersifat tidak mengikat dan tidak dijanjikan di awal akad.

Table 1 Laporan Keuangan Interim BSI Kuartal I 2023

Produk	Jumlah	Uraian
Giro Wadiah	Rp. 21.177.241	Dicatat pada Liabilitas

Tabungan Wadiah	Rp. 43.535.293	Dicatat pada Liabilitas
Total Simpanan Wadiah	Rp.64.712.534	Termasuk dalam kewajiban BSI
Bonus Wadiah	Rp.481	Diberikan hanya pada Giro Wadiah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad wadiah pada produk tabungan di PT BSI KC Asia Afrika telah sesuai dengan standar akuntansi syariah, baik dari aspek pencatatan, pengungkapan, maupun prinsip kehati-hatian (*prudential*). Penerapan ini menunjukkan komitmen bank dalam menjalankan prinsip syariah secara akuntabel dan transparan.

Tantangan dalam Penerapan Akad Wadiah di PT Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika

Secara teoritis dan administratif penerapan akad wadiah pada produk tabungan di PT Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK 401, namun dalam praktik operasional di lapangan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Akad wadiah yang bersifat titipan tanpa jaminan imbal hasil masih belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan nasabah. Dalam laporan keuangan BSI dijelaskan bahwa bank tidak diwajibkan memberikan imbal hasil, kecuali dalam bentuk bonus sukarela. Namun, di lapangan, banyak nasabah yang mengasumsikan bahwa setiap simpanan akan memperoleh keuntungan, sebagaimana produk berbasis akad mudharabah. Hal ini seringkali menimbulkan ekspektasi yang tidak sesuai dan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas bank dalam memberikan edukasi produk secara komprehensif. Beberapa nasabah bahkan menjadikan bonus sebagai tolak ukur kepuasan, yang secara prinsip bertentangan dengan akad wadiah sebagai titipan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad wadiah dalam produk tabungan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Asia Afrika telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401. Hal ini tercermin dari

perlakuan akuntansi yang mengklasifikasikan dana titipan nasabah sebagai liabilitas dan tidak mengakui bonus sebagai kewajiban tetap, melainkan sebagai beban yang dicatat saat terjadi. Penerapan ini mencerminkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan di tingkat operasional, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut rendahnya pemahaman nasabah terhadap sifat akad wadiah sebagai titipan tanpa janji imbal hasil serta persepsi keliru bahwa bonus merupakan hak tetap. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi akad wadiah yang lebih efektif, disarankan agar pihak bank secara konsisten meningkatkan literasi produk kepada nasabah, memperkuat pelatihan internal, serta menjaga konsistensi dalam pencatatan dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 401. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, khususnya yang berbasis akad tabarru'.

DAFTAR REFERENSI

- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198-1203. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8857>
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Fitriana, E. (2021). Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan). *Thesis, IAIN Parepare*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MUI, D. (2025, Juli 13). *Fatwa DSN MUI*. Diambil kembali dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 : <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/16/>
- Rania Ghassani, M. S. (2022). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Vida, L. D. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Tabungan iB Hasanah Menggunakan Akad Wadiah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Skripsi IAIN Curup*.

